

FAQ

Q:

Apa syarat mengurus SKTM?

A:

1. Foto Kopi KK
2. Foto Kopi KTP kepala keluarga
3. Foto kopi KTP / KIA Pemerlu SKTM
4. Surat pernyataan tidak mampu (bermaterai 10.000)
5. Surat pengantar dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan

Q:

Bagaimana cara mengusulkan BPJS JAMKESDA / PD
PEMDA?

A:

1. Foto kopi KK
2. Foto kopi KTP

Q&A

ADOPSI ANAK

kamu perlu tahu



QNA

Q

Bagaimana syarat dasar adopsi anak?

- Umur COTA (Calon Orang Tua Angkat) min 30 th, max 55 th
- Usia pernikahan sah min 5 tahun
- Tidak/Belum punya anak, atau hanya memiliki 1 anak
- Sehat jasmani, rohani, mampu secara ekonomi dan sosial
- Beragama sama dengan CAA (Calon Anak Angkat)
- Bukan merupakan pasangan sejenis

A

QNA

Q

Apakah bisa langsung mengadopsi jika menemukan anak dibuang? 1

A

Tidak. Ketika masyarakat menemukan bayi dibuang, maka langkah pertama adalah menyerahkan kepada pihak berwenang (kepolisian), dari kepolisian diserahkan ke RS/Puskesmas (untuk penanganan medis). Kalau bayi sudah dinyatakan sehat dari pihak medis, maka dilakukan serah terima ke Dinas Sosial. Kemudian Dinas Sosial melakukan serah terima bayi ke Lembaga Adopsi Resmi. Sehingga COTA harus mengurus proses adopsi melalui lembaga adopsi resmi tersebut. Anak dibuang adalah anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan. (lanjut part 2)

QNA

Q

Apakah bisa langsung mengadopsi jika menemukan anak dibuang?

2

A

Anak tersebut harus dibuatkan AKTE dan NIK oleh panti yang memiliki akses ke DISDUKCAPIL, sehingga menjadi warga panti (masuk KK panti) *bayi dibuang (selama 3 bulan) menunggu masa investigasi dari kepolisian untuk mengungkap identitas keluarga bayi, sehingga selama itu bayi menjadi kewenangan pemerintah (anak negara).

QNA

Q

Dimana lembaga adopsi resmi di Jawa tengah yang ditunjuk oleh Kemensos?

A

Lembaga adopsi resmi pemerintah adalah RSPAB Wilosotomo Salatiga jika swasta di YPAB Solo